



P E N E T A P A N

Nomor 162/Pdt.P/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Baubau, 27 November 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tator, 18 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 03 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, pada tanggal 28 Agustus 2018.

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II, yang bernama **PAMAN PEMOHON II** dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama **IMAM**, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II**, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai dan pada saat itu Pemohon mengucapkan ijab kabul.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 33 tahun.
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah dikaruniai 2 orang anak.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.,
2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon I, (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan di Kelurahan Katobengke,

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, pada tanggal 28 Agustus 2018, adalah sah menurut hukum.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Baubau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon I adalah Harry Lismana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah secara Islam di Masjid Al-Fattah di Ambon tahun 2018, kemudian pulang ke Baubau dan menikah kembali di Masjid di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II dari ibu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II sudah menyatakan memeluk Islam sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 24 Desember 2018, dan ANAK II, lahir tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi persidangan sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I, NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 26 Juli 2018, fotokopi tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON II NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 19 Oktober 2020, fotokopi tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON I dengan MANTAN ISTRI PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau tertanggal 30 Agustus 2017, fotokopi tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf;

B. SAKSI-SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan menikah di Ambon karena mendapat kabar dari keluarga Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Ambon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara Islam di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon II belum pernah menikah, sedangkan Pemohon I tidak tahu;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II akan menikah di Ambon karena diundang oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Ambon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara Islam di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II tidak tahu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menambahkan keterangan jika kedua saksi tidak ada yang mengetahui proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 RBg.;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, pada tanggal 28 Agustus 2018, dengan wali nikah Paman Pemohon II, yang bernama PAMAN PEMOHON II dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama IMAM, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon yang merupakan kakak ipar Pemohon II dan tetangga Pemohon I yang menerangkan mengenai dalil-dalil permohonannya para Pemohon adalah tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dimana kedua saksi tidak mengetahui proses pernikahan dan hanya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di Ambon;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon, Majelis Hakim menilai dari keterangan tersebut tidak bisa membuktikan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, karenanya kesaksian tersebut tidak bisa diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali Pemohon II sewaktu proses pernikahan adalah Paman Pemohon II dari Ibu Pemohon II;

Menimbang, bahwa Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb menjelaskan:

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ
للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدت العصباء ف... الحاكم

Artinya:

“Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris ‘ashabah, maka...hakim.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon didalam Persidangan mengatakan wali pengganti dari Ayah Kandung Pemohon II adalah Paman Pemohon II dari ibu Pemohon II dikarenakan semua saudara dari Pemohon II beragama Kristen, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan pada pendapat ulama sebelumnya bahwa yang berhak menjadi

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali untuk menggantikan Ayah Kandung dan jika tidak ada ahli waris ashabah, maka wali dalam pernikahan digantikan oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan wali hakim adalah "wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah" dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama, sehingga majelis hakim berpendapat wali didalam pernikahan para Pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh Alvin Syah

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10